



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Basuki Rachmat No. 1 Gedung A, Kantor Gubernur Pertama ☎ 0380 – Fax : ‘-’





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan serta pelaporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertajam kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM memiliki nilai strategis yang signifikan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, antara lain: Pertama, SPM dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik. Kedua, bagi masyarakat, SPM menjadi referensi untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT dalam melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan, baik di daerah maupun di pusat guna mengurangi kesenjangan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Kami menyadari bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kami harapkan agar seluruh pihak terkait berkenan memberikan informasi serta saran dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19680326 199703 1 005



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	3
Kebijakan Umum	4
Arah Kebijakan	5
BAB II Penerapan SPM	7
SPM Pekerjaan Umum	7
SPM Perumahan Rakyat	16
BAB III Pencapaian SPM	27
SPM Bidang Pekerjaan Umum	27
Jenis Pelayanan Dasar	27
Target Pencapaian SPM	29
Alokasi Anggaran	31
Dukungan Personil	32
Hasil Pencapaian	33
Permasalahan dan Solusi	40
SPM Bidang Perumahan Rakyat	43
Jenis Pelayanan Dasar	43
Target Pencapaian SPM	43
Alokasi Anggaran	46
Dukungan Personil	46
Hasil Pencapaian	47
Permasalahan dan Solusi	53



BAB IV	Program dan Kegiatan	56
BAB IV	Penutup	61
	Kesimpulan	61
	Saran	62
	Lampiran Data Dasar SPM	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat (3) mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal khususnya Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan dasar sebagai salah satu urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah provinsi maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan Pelayanan Dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.



Berkaitan dengan kewajiban layanan dasar ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melaksanakan layanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 diatas maka Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada akhir tahun 2023, SPM PUPR telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023, yang memuat ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan dasar untuk Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Sub Urusan Perumahan Rakyat.

SPM sendiri disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terlaksana secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melaksanakan fungsinya dalam hal :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan SKIP untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- Perda Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

C. KEBIJAKAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Dinas teknis terkait erat dengan pelayanan publik di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum berupa Prasarana Sumber Daya Air, Kebinamargaan, serta Permukiman dan Penataan Ruang yang berbasis Penataan Ruang dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman yang andal.



B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Sebagaimana Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum maka Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat difokuskan pada jenis pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* yang tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku maka dalam upaya penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi seluruh tahapan yang disyaratkan mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Pengampu SPM, perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 telah memprogramkan kegiatan terkait penyediaan rumah dalam bentuk bantuan stimulan bagi warga yang terkena korban bencana, tetapi kegiatan ini tidak dapat terlaksana oleh karena kendala kondisi keterbatasan anggaran.

Tahapan Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA													
PROVINSI:													
NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang /tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Banjir	Tinggi	Alor										
				Alor Barat Laut									
					Desa Aimoli								
					Desa Alaang								
					Alila								
					Alila Selatan								
					Alor Besar								
					Alor Kecil								
					Ampera								
					Bampalola								
					Dulolong								
					Dulolong Barat								
					Hulnani								
					Lefokisu								
					Lewalu								
					O A Mate								
					Otvai								
					Pulau Buaya								
					Ternate								
					Ternate Selatan								
					Kelurahan Adang								
				Alor Barat Daya									
					Halerman								
					Kafelulang								
					Kuifana								
					Manatang								
					Margeta								
					Moramam								

Data terkait Form 4. A. 1 yang seterusnya terlampir.

**FORM 4. A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI:						
NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Alor					AKAN BERSURAT KE KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGECEK LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
2	Belu					
3	Ende					
4	Flores Timur					
5	Kab. Kupang					
6	Lembata					
7	Malaka					
8	Manggarai					
9	Manggarai Barat					
10	Manggarai Timur					
11	Nagekeo					
12	Ngada					
13	Rote Ndao					
14	Sabu Raijua					
15	Sikka					
16	Sumba Barat					
17	Sumba Barat Daya					
18	Sumba Tengah					
19	Sumba Timur					
20	TTS					
21	TTU					
22	Kota Kupang					

PROVINSI:Total *)**PROVINSI:**Total *)

FORM 4. A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 Ha)

PROVINSI:[illegible]

FORM 4. A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI:

[illegible]

2. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. B. 1 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN						RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPMI	KETERANGAN
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/P EMBANGUNAN BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Total *)																											

FORM 4. B. 2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)	
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang *Hari	
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang *Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1. Pemetaan	Orang *Hari	
	2. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1. Data Aset lahan Pemda	Orang *Hari	
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang *Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1. Pemetaan	Orang *Hari	
	3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelum yang belum tertangani	Rp (Sub Total)	
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)	
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)	
	1. Sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang *Kali	
		Konsumsi rapat	Orang *Kali	
		Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Narasumber	Orang *Kali	
			Rp (Biaya C1)	
C.	Pembentukan Tim Satgas		Orang *Kali	
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang *Kali	
		Transportasi	Orang *Kali	
		Konsumsi rapat	Orang *Kali	
		Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	

Data terkait Form 4. B. 2 yang seterusnya terlampir.



FORM 4. B. 5 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATE N/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			KETERANGAN
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																					
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha																					
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan Akses																					
Total *)																						

FORM 4. B. 6 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH				
PROVINSI:				
NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)	
1.	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survei Sekunder : Pengadaan peta Survei Primer : Pengambilan Data Lapangan	Rp	
2.	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survei Sekunder : Pengadaan peta Survei Primer : Pengambilan Data Lapangan	Rp	
3.	3. Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun Umum dan atau Rumah Khusus Eksisting	Survei Sekunder : Koordinasi dengan Instansi terkait (PTSP) Survei Primer : Pengambilan Data Lapangan	Rp	
4.	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data: Tenaga Ahli Geografi/ Geodesi Tenaga Ahli Statistik	Orang *Hari Orang *Bulan Orang *Bulan	
2.	Sinkronisasi Program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota			
1.	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Paket Meeting	Orang *Kali	
2.	2. Rapat Sinkronisasi Dokumen	Paket Meeting	Orang *Kali	

Data terkait Form 4. B. 6 yang seterusnya terlampir.



3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. C. 1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI:		SUMBER PEMBIAYAAN											KETERANGAN
NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	TAHUN KE-1			TAHUN KE-2			TAHUN KE-3			
				ABPD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan Kembali												
3	Penyediaan Rumah Relokasi												
	a. Pengadaan Lahan												
	b. Pembangunan Baru												
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana												
	Jumlah *)												

FORM 4. C. 3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI:								
NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN			KETERANGAN	
				TAHUN N + 1				
				ABPD	DAK	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan							
2	Penyediaan rumah Layak Huni							
	Jumlah *)							

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. D. 1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN - N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET			REALISASI					KETERANGAN	
					RUSAK RINGAN (unit rumah)	RUSAK SEDANG (unit rumah)	RUSAK BERAT (unit rumah)	REHABILITAS I (unit rumah)	PEMBANGUNAN KEMBALI (unit rumah)	RELOKASI (unit rumah)	SUBSIDI UANG SEWA (unit rumah)	REHABILITASI (unit rumah)	PEMBANGUNAN KEMBALI (unit rumah)	RELOKASI (unit rumah)	SUBSIDI UANG SEWA (unit rumah)		BELUM TERLAYANI (unit rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

FORM 4. D. 3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN - N
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET			REALISASI				KETERANGAN		
					TOTAL (unit rumah)	GANTI ASET (unit rumah)	SUBSIDI SEWA (unit rumah)	PENYEDIAAN RLH (unit rumah)	GANTI ASET (unit rumah)	SUBSIDI SEWA (unit rumah)	PENYEDIAAN RLH (unit rumah)		BELUM TERLAYANI (unit rumah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)													
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha													
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Akses													
Total *)														
					Persentase Layanan **)									
					Capaian SPM Total ***)									



BAB III

PENCAPAIAN SPM

Pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat untuk tingkat Provinsi mengacu kepada jenis layanan dasar, indikator dan tahapan-tahapan penerapan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan *Indeks Pencapaian SPM* yang meliputi :

- a. Capaian Penerima Layanan Dasar; dan
- b. Capaian Mutu Pelayanan Dasar

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sebagai salah satu Dinas Pengampu SPM Provinsi yaitu SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat, wajib menyampaikan Laporan Penerapan SPM sebagai berikut :

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas :

- **Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota** dengan indikator **Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota**



Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota

➤ ***Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota***, dengan indikator ***Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota***

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama

2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
		Keterangan					
		Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					

Sumber data : Permendagri 59 Tahun 2021

Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar	
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	80%	Jumlah barang dan jasa	20%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	80%	Jumlah barang dan jasa	20%
Sumber data : Aplikasi e-SPM Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM, nilainya sama dengan 100					



3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Tahun 2023 yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya dan BLUD SPAM NTT dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

➤ Bidang Cipta Karya

Rincian program/ kegiatan untuk pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* sebagai berikut :

- Program Pengembangan Permukiman; Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; Sub kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-

➤ BLUD SPAM

Rincian program/ kegiatan untuk pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Kota; Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.833.632.686,-

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota

Pada Tahun 2023, pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota* tidak dapat dilakukan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota. Meskipun proses penyusunan dokumen ini masih dalam tataran kebijakan, namun akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah.

4. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* dan *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 76 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	Non ASN	Pegawai Profesional	Total	Keterangan
1	Cipta Karya	24	18	-	42	SPAM Regional & SPALD
2	BLUD SPAM	3	29	2	34	SPAM Regional

Sumber data : Data Bidang CK & BLUD SPAM NTT



5. Hasil Capaian

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Penanganan *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTT sesuai dengan Pembagian Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi Kewenangan Provinsi. Pada Dinas PUPR Provinsi NTT terdapat 2 bidang/ unit yang menjalankan tugas dan fungsi yang sama dalam upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota, yaitu bidang Cipta Karya dan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) NTT, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Bidang Cipta Karya

Pada Tahun 2023, penanganan pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota* yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya, belum memenuhi kewenangan Provinsi atau bukan merupakan SPAM Regional. Pelayanan penyediaan air minum dilakukan melalui paket pekerjaan Penyediaan Alat Penyulingan Air Laut Menjadi Air Minum di lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan RISPAM Regional, yaitu di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sasaran pelayanan ini mencakup 493 KK dengan jumlah total yang terlayani sebanyak 400 KK.

- BLUD SPAM Provinsi NTT

Selain Bidang Cipta Karya, pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SPAM telah melaksanakan upaya peningkatan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan sekitarnya. Sasaran pelayanan ini mencakup 3.456 rumah tangga (KK), dengan jumlah total yang telah terlayani sebanyak 1.429 KK. Dari jumlah tersebut, 873 merupakan sambungan rumah yang berada di Desa Penfui Timur, sementara sisanya merupakan pelayanan air minum curah untuk beberapa lembaga, seperti PDAM Kota Kupang, Universitas Nusa Cendana (Undana), Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, PT. Angkasa Pura I Kupang, RS. Siloam, Lippo, dan wilayah perkantoran kompleks Kantor Gubernur Pertama.

- Pencapaian Penerapan SPM Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2023, upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah telah dilaksanakan dengan pencapaian penerapan sebagai berikut :

a. Jumlah yang terlayani

Jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi NTT adalah sebanyak 1.829 SR dengan perkiraan 1 SR = 5 jiwa, maka dapat dihitung jumlah jiwa yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah pada Tahun 2023 adalah :



$$1.829 \times 5 = 9.145 \text{ jiwa}$$

- b. Persentase Pencapaian Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

"Persentase Pencapaian Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota"

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			CAPAIAN
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota (Ops : Tidak Ada Spam Regional Lintas Kabupaten Kota)	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota			100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	19.745	9.145	10.600	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Yang belum terlayani/ terpenuhi	100%
	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/ Kota	22	-	-	100%

Berdasarkan persentase Penerima Layanan Dasar dan persentase Mutu Minimal Layanan Dasar diatas, maka dapat dihitung Persentase Pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota adalah : *nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu ditambah dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima, sehingga capaian pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota adalah 100%.*

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

Pada Tahun 2023, pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota*

dengan indikator *Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota* tidak dapat dilakukan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota. Meskipun proses penyusunan dokumen ini masih dalam tataran kebijakan, namun akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah.

Terkait dengan ketiadaan anggaran tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah '*Tidak Ada SPALD Regional lintas Kabupaten/Kota*'. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2023, Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* (surat pernyataan terlampir).

➤ *Persentase Pencapaian Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota*

"Persentase Pencapaian Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota"

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			CAPAIAN
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota (opsi : Tidak Ada SPALD Regional lintas Kabupaten Kota)	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota			100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	-	-	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Yang belum terlayani/ terpenuhi	100%
Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/ SPALD - Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	-	-	-	100%

Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM, nilainya sama dengan 100, sehingga capaian pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* adalah 100%.

3. Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu :

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Indeks pencapaian SPM (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan



dengan bobot penerima, sehingga Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum adalah 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.



PENCAPAIAN PENERAPAN SPM PEKERJAAN UMUM PADA APLIKASI E-SPM DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA		100.00 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota				100.00 %	
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	197453	9145	10600	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	22	0	22	100.00 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				100.00 %	
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0>	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	0	0	0	100.00 %



6. Permasalahan dan Solusi

SPM pada dasarnya sudah diimplementasikan sejak lama, namun implementasinya masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai kendala dan permasalahan, baik yang berasal dari pihak internal Dinas Pengampu SPM maupun eksternal masih sering dan selalu terjadi setiap tahunnya.

Dinas PUPR Provinsi NTT sebagai dinas teknis melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran yang diterima. Dan sebagai bahan informasi bahwa pada Tahun Anggaran 2023 terjadi 4 kali perubahan anggaran, dimana terdapat beberapa kegiatan yang difokuskan sehingga ada beberapa jenis pelayanan dasar yang pelaksanaannya tidak optimal.

Identifikasi berbagai permasalahan disertai solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT pada Tahun 2023 tergambar pada tabel berikut ini :

TABEL 6.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	- Keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan tidak optimalnya upaya penanganan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kab/Kota. - Belum adanya kerja sama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kota Kupang. - Belum adanya kerja sama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kabupaten Kupang.	Anggaran yang terbatas akibat refocusing anggaran menyebabkan kegiatan hanya bisa diarahkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia sebagai bagian dari upaya Pemenuhan dan Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota. Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatangannya PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kota Kupang pada Bulan Januari 2022 dengan Nomor : 001/JB/BLUD-SPAM/I/2021 dan Nomor : 03/A/PERUMDA-AM/KOTA-KPG/II/2021. Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatangannya PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kabupaten Kupang pada Bulan November 2021 dengan Nomor : 002/JB/BLUD-SPAM/XI/2021 dan Nomor : PK.11/PDAM/KAB-KPG/XI/2021.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Dengan Kondisi Fiskal daerah yang ada maka alokasi anggaran untuk kegiatan terkait Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota pada Dinas PUPR Provinsi NTT tidak dapat dianggarkan sehingga tidak terdapat kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota di Tahun anggaran 2023. Namun, pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota. Meskipun proses penyusunan dokumen ini masih dalam tataran kebijakan, namun akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah.	Dengan Kondisi Fiskal daerah yang ada maka alokasi anggaran untuk kegiatan terkait Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota pada Dinas PUPR Provinsi NTT tidak dapat dianggarkan sehingga tidak terdapat kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota di Tahun anggaran 2023. Namun, pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota. Meskipun proses penyusunan dokumen ini masih dalam tataran kebijakan, namun akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah.

Sumber data : Dinas PUPR Provinsi NTT



**TABEL 6.2. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI IMPLEMENTASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

No.	Jenis Masalah	Masalah	Tindak Lanjut/ Solusi
1	Data Dasar	Data dasar yang tersedia belum memadai dan terupdate secara berkala	Perlu ditingkatkan upaya pengumpulan data secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan layanan dasar
2	Indikator	Perlu ditingkatkan upaya pengumpulan data secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan layanan dasar	Perlu disusun Road Map SPAL sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan SPALD Regional
3	Penetapan Target SPM	Karakteristik pulau yang berbeda (berbukit-bukit dan curah hujan yang tidak pasti) menyulitkan daerah untuk menetapkan target dan indikator mengacu kepada target nasional	Koordinasi dengan Dinas Pengampu terkait penetapan target riil
4	Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan	Tidak semua indikator dapat dengan mudah diintegrasikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah	Adanya komitmen antara Dinas Pengampu dengan Kepala Daerah
5	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih ada yang belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM	Penyesuaian Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM



B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Kewajiban Pemerintah terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat difokuskan untuk memenuhi jenis pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni* bagi korban bencana Provinsi dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni* bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator :

- ***Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni***

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

- ***Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.***
 - Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
 - Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

Sumber data : Pemendagri 59 Tahun 2021

Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar	
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%
Sumber data : Aplikasi e-SPM Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM, nilainya sama dengan 100					



3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- yang hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan penyediaan rumah bagi korban bencana Alam / Non Alam / Bencana Sosial dengan Total Pagu Rp.1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan target 18 unit rumah. Namun anggaran ini tidak dapat terealisasi oleh karena kondisi keterbatasan fiskal daerah. Demikian juga anggaran yang diharapkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tahapan penerapan SPM mulai dari Pengumpulan Data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar tidak dapat terakomodir oleh karena keterbatasan anggaran.

4. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni* bagi korban bencana Provinsi dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni* bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 39 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	Non ASN	Pegawai Profesional	Total	Keterangan
1	Perumahan dan Permukiman	24	15	-	39	

Sumber data : Data Bidang Perumahan & Permukiman



5. Hasil Capaian

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

Pemenuhan layanan indikator ini berkaitan erat dengan kondisi terjadinya bencana dalam kategori bencana provinsi berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/ Kota sepanjang tahun berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2023 terpantau beberapa kali adanya kejadian bencana di beberapa Wilayah Kabupaten / Kota tetapi sejauh ini tidak termasuk dalam kategori bencana provinsi.

Sehubungan dengan kewajiban untuk mengoptimalkan layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat maka dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur telah programkan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam / Non Alam / Bencana Sosial dengan Total Pagu Rp.1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan target 18 unit rumah, tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini tidak dapat direalisasikan oleh karena keterbatasan fiskal daerah.

Dalam konteks ketiadaan anggaran tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah '*Tidak Terjadi Bencana*'. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2023, Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah*

yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi (surat pernyataan terlampir).

- Persentase Pencapaian Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

"Persentase Pencapaian Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi"

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			CAPAIAN
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi (opsi : Tidak Terjadi Bencana)	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	-	-	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Yang belum terlayani/ terpenuhi	100%
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program / kegiatan / sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan / atau dokumen pendukung lainnya)	-	-	-	100%

Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM, nilainya sama dengan 100, sehingga capaian pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* adalah 100%.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi/ Kabupaten dan Kota maka pemerintah terus

berupaya untuk menyediakan/ membangun sarana dan prasarana dan infrastruktur pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerataan ini dapat berakibat pada pemanfaatan wilayah sampai pada daerah atau wilayah permukiman masyarakat sesuai prioritas kebutuhan pembangunan sehingga perlu dilakukan penggantian lahan dan relokasi pemukiman bagi warga yang berada dalam wilayah yang diintervensi oleh kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum.

Terkait dengan relokasi permukiman warga sebagai akibat adanya program pemerintah dalam wilayah permukiman masyarakat perlu kami informasikan juga sepanjang tahun 2023 tidak ada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat.

Dalam konteks ketiadaan anggaran tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah '*Tidak Ada Relokasi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah*'. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2023, Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* (surat pernyataan terlampir).

- Persentase Pencapaian Layanan Dasar *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi*



“Persentase Pencapaian Layanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi”

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			CAPAIAN
1	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi (opsi : Tidak Ada Relokasi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah)	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	-	-	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Yang belum terlayani/ terpenuhi	100%
	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	100%
	Subsidi uang sewa	-	-	-	100%
	Penyediaan rumah layak huni	-	-	-	100%

Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM, nilainya sama dengan 100, sehingga capaian pelayanan dasar *Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* adalah 100%.

3. Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu :

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub



Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja

Indeks pencapaian SPM (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima, sehingga Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat adalah 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

PENCAPAIAN PENERAPAN SPM PERUMAHAN RAKYAT PADA APLIKASI E-SPM DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIWISMA	100.00 %		
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			100.00 %		
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Pekerjaan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80.00 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		100.00 %
	1. Melajukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (diakukan dengan mengunggah dokumen form dan data pendukung lainnya)	Jumlah kab kota	1	1	0	100.00 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi			100.00 %		
Tidak Ada Relokasi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah						
	Upload Surat Keterangan Tidak Ada Relokasi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah download SK yang telah di upload 5300-20240130022935SUBAT KETERANGAN.pdf Download with Hi Browser					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1	0		100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		100.00 %
	1. Fasilitas pengumpulan data, perencanaan, dan perencanaan kebutuhan (diakukan dengan mengunggah dokumen form dan data pendukung lainnya)	Rumah	1	0		100.00 %
	2. Substansi yang sesuai	Rumah	1	0		100.00 %
	3. Penyediaan rumah layak huni	Rumah	1	0		100.00 %



6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2023 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebagai berikut :



TABEL 6.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Kondisi keterbatasan anggaran dan batasan kewenangan dalam penanganan Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi.	Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun selanjutnya
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Kondisi keterbatasan anggaran dan batasan kewenangan dalam penanganan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Kondisi keterbatasan anggaran dan batasan kewenangan dalam penanganan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun selanjutnya

Sumber data : Dinas PU&PR Provinsi NTT



Pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni* bagi korban bencana Provinsi dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni* bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi pada SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2023 belum dapat dilakukan secara maksimal karena kondisi keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, semua tahapan yang berkaitan dengan proses pelaporan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat, mulai dari tahap Pengumpulan Data sampai dengan tahap Pelaksanaan Penerapan SPM belum dilakukan secara optimal dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ketersediaan anggaran.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selanjutnya harus tetap memperhatikan urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk maksud itu maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun Anggaran 2023 dalam perannya untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyusun dan menetapkan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan dan Dukungan Dana
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Rp. 1.100.000.000,-
			Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Rp. 4.833.632.686,-



2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota.
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi yang memenuhi seluruh tahapan pemenuhan SPM.
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi, dan yang dapat mengakomodir seluruh tahapan penerapan dan pencapaian SPM.

Sumber Data : DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT TA. 2023

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa dalam empat jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terakumulasi dalam kegiatan masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

- Bidang Cipta Karya

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada alokasi anggaran untuk program/ kegiatan yang ditujukan secara langsung untuk pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota. Pelayanan penyediaan air minum dilakukan melalui paket pekerjaan Penyediaan Alat Penyulingan Air Laut Menjadi Air Minum di lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan RISPAM Regional, yaitu di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan rincian program/ kegiatan sebagai berikut :



- Program Pengembangan Permukiman; Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; Sub kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-

- BLUD SPAM Provinsi NTT

Di Tahun Anggaran 2023, untuk pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota*, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SPAM telah melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum curah di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan sekitarnya. Sasaran pelayanan ini mencakup 3.456 rumah tangga (KK), dengan jumlah total yang telah terlayani sebanyak 1.429 KK. Dari jumlah tersebut, 873 merupakan sambungan rumah yang berada di Desa Penfui Timur, sementara sisanya merupakan pelayanan air minum curah untuk beberapa lembaga, seperti PDAM Kota Kupang, Universitas Nusa Cendana (Undana), Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, PT. Angkasa Pura I Kupang, RS. Siloam, Lippo, dan wilayah perkantoran kompleks Kantor Gubernur Pertama, dengan rincian program/ kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.833.632.686,-



2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

Pada Tahun Anggaran 2023, penanganan terkait pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota* dengan indikator *Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota* tidak dapat dilakukan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota. Meskipun proses penyusunan dokumen ini masih dalam tataran kebijakan, namun akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah.

3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

Untuk mengoptimalkan pemenuhan layanan dasar SPM Perumahan Rakyat maka dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur telah programkan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam / Non Alam / Bencana Sosial dengan Total Pagu Rp.1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan target 18 unit rumah, tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini tidak dapat direalisasikan oleh karena keterbatasan fiskal daerah.

4. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Terkait dengan pemenuhan layanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi perlu kami informasikan juga sepanjang tahun



2023 tidak ada program dan kegiatan yang dialokasikan untuk pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dengan memprioritaskan perencanaan dan penganggaran daerah untuk penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal sebagai konsekuensi pemenuhan hak kepada rakyat.

Dukungan dan peran Pemerintah Daerah terutama dalam penyediaan data sektoral Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Penerapan SPM selanjutnya, karena itu perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada penetapan batas waktu secara Nasional.

Sampai dengan saat ini pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilakukan sesuai dengan standar dan indikator pencapaian yang telah ditetapkan dalam Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya setiap tahun, Penerapan SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD Penanggung Jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Saran

1. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
2. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
3. Sangat diharapkan kerjasama semua pihak dalam hal penerapan dan pencapaian SPM terutama untuk bidang-bidang yang terkait langsung dengan jenis pelayanan dasar yang termuat dalam Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 dan Pemendagri No. 100 Tahun 2018 sehingga tujuan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terpenuhi sesuai standar yang diinginkan.

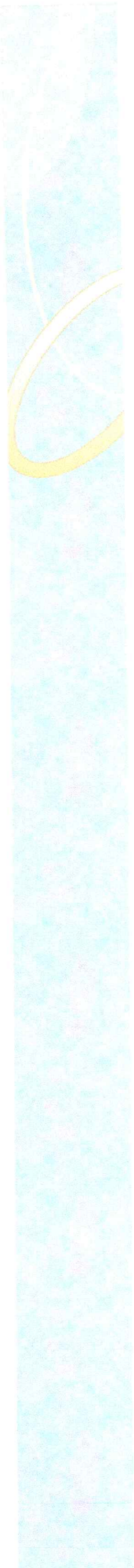


4. Akses data yang diperlukan sering menjadi kendala dalam pelaporan dan evaluasi pelaksanaan SPM sehingga diharapkan semua bidang terkait dapat memberikan kontribusi data yang valid dan proporsional terhadap pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya menjadi bahan laporan yang akurat.
5. Indikator SPM mohon dievaluasi dan dipertimbangkan kembali dan disesuaikan dengan kondisi daerah karena tidak semua daerah dapat menetapkan target sesuai dengan target nasional.
6. Daerah perlu diberikan ruang untuk menetapkan dan menerapkan indikator SPM yang sesuai dengan karakteristik daerahnya.
7. Perlu adanya peningkatan komitmen pimpinan (kepala SKPD dan kepala daerah) dalam pelaksanaan dan penerapan SPM, termasuk komitmen anggaran dan pembiayaan yang saat ini belum berorientasi pada SPM.

Pada akhirnya, untuk pemenuhan seluruh jenis pelayanan dasar dan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal baik itu SPAM Regional, SPALD Regional, Rumah Layak Huni untuk korban bencana serta Rumah Layak Huni untuk korban relokasi karena Program Pemerintah Daerah Provinsi, diperlukan kerja sama antar pihak/ sektor yang saling terkait untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Demikian Laporan Tahunan SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi khususnya di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun mendatang.

LAMPIRAN DATA DASAR
SPM PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2023



SPM PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

SPAM PERKAWASAN URMIDAM

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/ UPTD/ BADAN USAHA/ KP SPAM	KETERANGAN
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/ detik)	KAPASITAS PRODUKSI (liter/ detik)	IDLE CAPACITY (liter/ detik)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Linamntu	Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS	air laut	Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS	air laut	0,138888889	0,046296296	BUMDES	alat penyulingan air laut menjadi air minum pada lokasi berdasarkan RISPAM Regional
2	BLUD SPAM Provinsi NTT	Di Tilog Ds. Oelnasi & Tulun Ds. Baumata Utara	Bendungan Tilog	Tilog Ds. Oelnasi	150	150	65,13%	BLUD SPAM	

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/lintas Kabupaten/Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan

Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbangun

Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional

Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku

Kolom 6 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/ detik

Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/ detik

Kolom 8 : Diisi idle capacity unit produksi dalam satuan liter/ detik

Kolom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,



Liklikwatil M. Julius ST. MT

NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI												
NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES				KETERANGAN	
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN			
							(m³ / hari)	KK	(m³ / hari)	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2												
3												
4												
5												

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD regional
Kolom 9 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional
Kolom 12 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,



Liliikwati M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPAM PERKOTAAN UMUM

PROVINSI															
NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Linamutu	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kecamatan Kualin	Desa Toineke								400		alat penyulingan air laut menjadi air minum pada lokasi berdasarkan RISPAM Regional	
2	BLUD SPAM Provinsi NTT	Kabupaten Kupang & Kota Kupang	Kec. Taebenu & Kec. Kupang Tengah, Kec. Kelapa Lima, Kec. Kota Lama, Kec. Oebobo, Kec. Maulafa	Desa Baumata Utara & Desa Penfui Timur, Kel. Kelapa Lima, Lasiana, Oesapa, Oesapa, Barat, Oesapa Selatan, Oebobo, Nefonaek, Pasir Panjang, Fatululi, Kayu Putih, Oebobo, Liliba, Oebufu, TDM, Naimata dan Penfui								1.429			
TOTAL													1.829		

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional Provinsi terbangun
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
- Kolom 10 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
- Kolom 15 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,



Liklikwati M. Julius, ST., MT

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN				NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	KETERANGAN	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW				RT	MBR				NON MBR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

SPWI PERKOTAAN UNIM

PROVINSI :

PROVINSI :																	
NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN						NIK	Jumlah Anggota Rumah	Kepadatan Penduduk (jiwa/ ha)	Klasifikasi Perkotaan/ Perdesaan	Kondisi Resiko Sanitasi	Kondisi Ekonomi Keluarga		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	MBR						NON MBR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
TOTAL																	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi Nomor Induk Keluarga (NIK) kepala keluarga jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) NIK kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 10 : Diisi dengan kepadatan penduduk tiap wilayah (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha)
- Kolom 11 : Diisi dengan klasifikasi "perkotaan" atau "perdesaan" untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) (1 = resiko sanitasi rendah, 2 = resiko rendah, 3 = resiko tinggi, 4 = resiko sangat tinggi)
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari UMP
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 17 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 11 Januari 2024
Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

SPM PERBATAAN UNIM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	KETERANGAN
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi		%				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%				

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 2 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 3
- Kolom 5 : Satuan
- Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota
- Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
- Kolom 8 : Diisi OPD Pelaksana
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM/PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	KETERANGAN
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%				

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 2 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 3
- Kolom 5 : Satuan
- Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota
- Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
- Kolom 8 : Diisi OPD Pelaksana
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,

Liliikwatil M. Julius, ST., MT
 NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET TOTAL	REALISASI		KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Linamutu	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kecamatan Kualin	Desa Tolneke	493	400	93	alat penyulingan air laut menjadi air minum pada lokasi berdasarkan RISPAN Regional
2	BLUD SPAM Provinsi NTT	Kabupaten Kupang & Kota Kupang	Kec. Taebenu & Kec. Kupang Tengah, Kec. Kelapa Lima, Kec. Kota Lama, Kec. Oebobo, Kec. Maulafa	Desa Baumata Utara & Desa Penful Timur, Kel. Kelapa Lima, Lasiana, Oesapa, Oesapa, Barat, Oesapa Selatan, Oebobo, Nefonaek, Pasir Panjang, Fatululi, Kayu Putih, Oebobo, Liliba, Oebuflu, TDM, Naimata dan Penful	3.456	1.429	2.027	
TOTAL					3.949	1.829	2.120	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/Lintas Kabupaten/Kota terbangun (SPAM kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPAM regional
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPAM regional dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)
- *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

Kupang, 11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM PERSEKIDATAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET TOTAL	REALISASI		KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2								
3								
4								
5								
TOTAL								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun (SPALD kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPALD regional
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPALD regional dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
(*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi
Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang,11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

SPM PERKOTAAN UNGGUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI			KETERANGAN
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	3949	1.829	2.120	46,32%	alat penyulingan air laut menjadi air minum dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi 400 KK, ditujukan bagi masyarakat pesisir di kecamatan Kualin

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPAM regional
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPAM Regional (kolom 2) dikali 100%
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius. ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM PERKOTAAN UNIM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI			KETERANGAN
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	

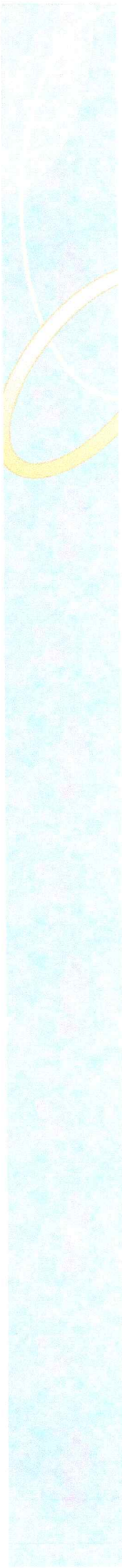
KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD regional
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPALD Regional (kolom 2) dikali 100%
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 11 Januari 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006



REALISASI BLUD SPAM NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Gedung E Lt.2 Kantor Gubernur Pertama Jl. Basoeki Rachmat No.1 Kel. Naikolan - Kota Kupang
Telepon : (0380) 8431994, Kode Pos : 85117, E-mail : bludspamprovntt01@gmail.com

Kupang, 10 Januari 2024

DATA PELANGGAN BLUD SPAM

No	Keterangan	Jumah Sambungan Rumah (SR)
1.	Pelanggan BLUD SPAM terdiri dari PDAM Kota Kupang, Undana Kupang, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, PT. Angkasa Pura I Kupang, RS. Siloam, Lippo, Kelompok Masyarakat Wilayah Penfui Timur dan Baumata Utara, Wilayah Perkantoran Gubernur Pertama.	17.280

**DATA PENJUALAN AIR MINUM CURAH
TAHUN 2023**

No	Bulan	Suplai Air (M ³)
1.	Januari	48.605
2.	Februari	17.268
3.	Maret	18.165
4.	April	17.407
5.	Mei	24.107
6.	Juni	22.968
7.	Juli	21.899
8.	Agustus	20.032
9.	September	22.629
10.	Oktober	22.432
11.	November	18.259
12.	Desember	20.613
Total		274.384
Rata-rata per Bulan		22.865
Rata-rata Pemakaian per SR (M ³)		16
Jumlah SR Terlayani		1.429

Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Gedung E Lt.2 Kantor Gubernur Pertama Jl. Basoeki Rachmat No.1 Kel. Naikolan - Kota Kupang
Telepon : (0380) 8431994, Kode Pos : 85117, E-mail : bludspamprovntt01@gmail.com

Kapasitas produksi terpasang adalah 150 L/s, sedangkan kapasitas produksi termamfaatkan saat ini adalah 75 L/s atau setara dengan $\pm$ 8.640 SR yang dapat disuplai kepada masyarakat atau pelanggan. Dari kapasitas produksi (75 L/s) tersebut baru mencapai 16,54% yang dapat disuplai kepada masyarakat atau pelanggan, dan masih ada *idle capacity* atau kapasitas menganggur sebesar 83,46%. Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang terkait pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaetn Kupang, meliputi: Desa Baumata Utara dan Desa Penfui Timur, sedangkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Kupang meliputi: Kec. Kelapa Lima: Kelapa Lima, Oesapa, Oesapa Barat, Oesapa Selatan; Kec. Kota Lama: Oeba, Nefonaek, Pasir Panjang; Kec. Oebobo: Fatului, Oebufu, TDM; Kec. Maulafa: Naimata dan Penfui.

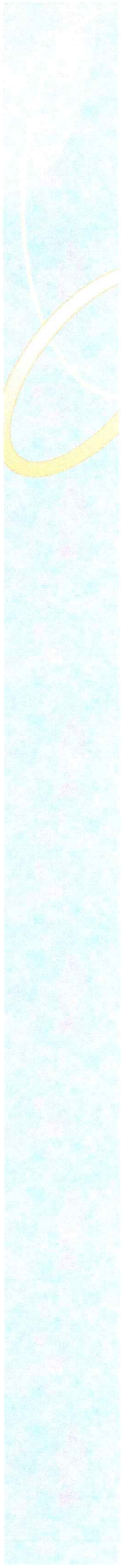
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang (PDAM Kota Kupang), Pemerinta Kabupaten Kupang (PDAM Kabupaten Kupang) dengan Pemerintah Provinsi (BLUD SPAM).
2. Belum selesainya pengerjaan penyambungan pipa sambungan rumah di wilayah penfui timur.
3. Belum selesainya pengerjaan jaringan pipa distribusi utama di wilayah Kayu Putih.

Usulan konkrit:

1. Perlu adanya peran Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan air minum di Kabupaten Kupang dan khususnya Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi agar pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi terkait kondisi ini.
2. BLUD SPAM tetap melanjutkan pengerjaan penyambungan jaringan pipa rumah tangga di wilayah Penfui Timur agar masyarakat bisa segera mendapatkan suplai air minum yang layak dan kontinue.
3. BLUD SPAM tetap melanjutkan pengerjaan jaringan pipa distribusi utama di wilayah Kayu Putih pada tahun 2024 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD SPAM Tahun 2024.

Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur



RENCANA AKSI SPM PEKERJAAN UMUM

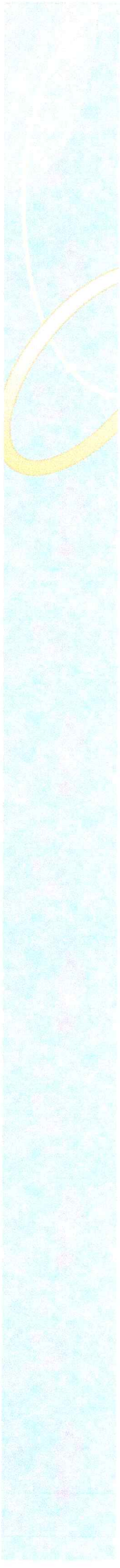
[illegible]

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar TARGET	Realisasi REALISASI	Mutu Layanan Dasar TARGET	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	orang	17 280				1 500 000 000		APBD	Dinas PUPR
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota									
a	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	liter/detik			0,0005		1 500 000 000		APBD	Dinas PUPR
b	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau)	liter/detik			0,0005		1 500 000 000		APBD	Dinas PUPR
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
c	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota							APBD	Dinas PUPR
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota									
2	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota								APBD	Dinas PUPR
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga							APBD	Dinas PUPR
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga							APBD	Dinas PUPR
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga							APBD	Dinas PUPR
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
d	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota							APBD	Dinas PUPR

[illegible]

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar TARGET	Realisasi REALISASI	Mutu Layanan Dasar TARGET	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	orang	20.280				3.000.000.000		APBD	Dinas PUPR
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota									
a	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyuluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	liter/detik			0,0005		3.000.000.000		APBD	Dinas PUPR
b	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyuluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	liter/detik			0,0005		3.000.000.000		APBD	Dinas PUPR
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
c	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota							APBD	Dinas PUPR
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota								APBD	Dinas PUPR
2	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota		100							
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			20		1.000.000.000		APBD	Dinas PUPR
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			20		1.000.000.000		APBD	Dinas PUPR
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			20		1.000.000.000		APBD	Dinas PUPR
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
d	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota							APBD	Dinas PUPR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar TARGET	Realisasi REALISASI	Mutu Layanan Dasar TARGET	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	orang	20.280					dilisi sumber dana lainnya	APBD	Dinas PUPR
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota									
a	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	liter/detik			0,0005				APBD	Dinas PUPR
b	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	liter/detik			0,0005				APBD	Dinas PUPR
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
c	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	jumlah kab/kota							APBD	Dinas PUPR
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota								APBD	Dinas PUPR
2	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota		100							
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			20			1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			20			1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			20			1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
d	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	jumlah kab/kota							APBD	Dinas PUPR



SPM PERUMAHAN RAKYAT

[illegible]

**FORM 4. A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI:

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Alor					AKAN BERSURAT KE KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGECEK LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
2	Belu					
3	Ende					
4	Flores Timur					
5	Kab. Kupang					
6	Lembata					
7	Malaka					
8	Manggarai					
9	Manggarai Barat					
10	Manggarai Timur					
11	Nagekeo					
12	Ngada					
13	Rote Ndao					
14	Sabu Raijua					
15	Sikka					
16	Sumba Barat					
17	Sumba Barat Daya					
18	Sumba Tengah					
19	Sumba Timur					
20	TTS					
21	TTU					
22	Kota Kupang					

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/ Desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 7 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	KAWASAN PEMGBANGBAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)		KETERANGAN
		KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												BELUM ADA PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI YANG MENGAKIBATKAN RELOKASI
Total *)												

KETERANGAN :

- | | |
|----------|--|
| Kolom 1 | : Diisi nomor urut |
| Kolom 2 | : Diisi Nama kawasan pengembangan |
| Kolom 3 | : Diisi nama Kabupaten/ Kota |
| Kolom 4 | : kolom 4 : Diisi nama Kecamatan |
| Kolom 5 | : Kolom 5 : Diisi Nama Kelurahan/ Desa |
| Kolom 6 | : Kolom 6 : Diisi luas lahan bukan fungsi |
| Kolom 7 | : Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang berada |
| Kolom 8 | : Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang berada |
| Kolom 9 | : Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pen |
| Kolom 10 | : kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pen |
| Kolom 11 | : Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang stat |
| Kolom 12 | : Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang stat |
| Kolom 13 | : Kolom 13 : Diisi Keterangan |
| *) | : Total adalah jumlah masing |

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a

NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 Ha)

PROVINSI:[illegible]

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/ Kota

kolom 3 : Diisi nama Kecamatan

kolom 4 : Diisi Nama Kelurahan/ Desa

Kolom 5 : Diisi luas lahan bukan fungsi

Kolom 6 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh 10 - 15 Ha dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 7 : Diisi Jumlah KK yang berada di kawasan Kumuh 10 - 15 Ha

Kolom 8 : Diisi " ringan/ sedang/ berat" sesuai tingkat kekumuhan d

Kolom 9 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

7

DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a

NIP-19780121 2003121 003

FORM 4. A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		GANTI ASSET	SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL		SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)														
2	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	2	2		2		2						
3	Pengembangan perumahan baru skla besar melalui penyediaan akses														
Total *)															

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
Kolom 16 : Diisi dengan Keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s. d 15

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. B. 2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)	
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang *Hari	
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang *Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1. Pemetaan	Orang *Hari	
	2. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1. Data Aset lahan Pemda	Orang *Hari	
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang *Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1. Pemetaan	Orang *Hari	
	3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelum yang belum tertangani	Rp (Sub Total)	
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)	
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)	
	1. Sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang *Kali	
		Konsumsi rapat	Orang *Kali	
		Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Narasumber	Orang *Kali	
			Rp (Biaya C1)	
C.	Pembentukan Tim Satgas			
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang *Kali	
		Transportasi	Orang *Kali	
		Konsumsi rapat	Orang *Kali	
		Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	
D.	Pendataan Cepat			
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Rp (Sub Total)	
		penggandaan Form	Orang *Hari	
		Pengolahan Data	Eks	
			Orang *Hari	

E.	Verifikasi penerimaan layanan SPM			Rp (Sub Total)	
	1. Rembung warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi rapat		Orang *Kali	
		Transportasi		Orang *Kali	
		penggandaan Materi		Eks	
F.	Penyusunan rencana Aksi			Rp (Sub Total)	
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat		Orang *Kali	
		Transportasi		Orang *Kali	
		penggandaan Materi		Eks	
		ATK		LS	
G.	Rehabilitasi Rumah			Rp (Sub Total)	
	1. Pembentukan Tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur		Orang *Bulan	
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi rapat		Orang *Kali	
		Pelatihan/Praktisi		Orang *Kali	
		Transportasi		Orang *Kali	
		penggandaan Materi		Eks	
	3. Pelaksanaan Rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB		Rp	
H.	Pembangunan Kembali			Rp (Sub Total)	
	1. Pembentukan Tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur		Orang *Bulan	
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi rapat		Orang *Kali	
		Pelatihan/Praktisi		Orang *Kali	
		Transportasi		Orang *Kali	
		penggandaan Materi		Eks	
	3. Penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana	Rembung Desa		Rp (Sub Total)	
		1. Media Diskusi		Rp	
		2. Transportasi		Orang *Kali	
		3. Konsumsi Rapat		Orang *Kali	
I.	Pembangunan Baru/relokasi korban bencana			Rp (Sub Total)	
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan lahan		Rp	
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama penerima pelayanan fasilitas penyediaan rumah layak huni	Rembung warga		Rp (Sub Total)	
		1. Media Diskusi		Rp	
		2. Transportasi		Orang *Hari	
		3. Konsumsi Rapat		Orang *Kali	
		Tenaga Ahli		Rp	
		5. tenaga ahli perencanaan		Orang *Bulan	
		6. tenaga ahli arsitektur		Orang *Bulan	
		7. Tenaga Ahli Teknik Sipil		Orang *Bulan	
		8. Tenaga Ahli ME		Orang *Bulan	
		9. Tenaga ahli plumbing		Orang *Bulan	
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB		Rp	

J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM				
	1.	Penyusunan Laporan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	Rp (Sub Total)
			Transportasi	Orang *Kali	
			Narasumber/ praktisi	Orang *Kali	
			penggandaan Dokumen laporan	Eks	
K.	Pembinaan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Praktisi/narasumber	Orang *Kali	
			penggandaan Dokumen laporan	Eks	
L.	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem Informasi	Rp	
	2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana Update Data Kinerja	Orang *Kali	
			Survei Lapangan	Orang *Kali	
M.	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1.	Rapat Evaluasi Penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Praktisi/narasumber	Orang *Kali	
			penggandaan Dokumen laporan	Eks	

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. B. 5 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	RW	RT	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				KETERANGAN		
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																								
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha																								
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan Akses																								
Total *)																									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi program yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/ Desa
Kolom 6 : Diisi nama RW
Kolom 7 : Diisi nama RT
Kolom 8 : Diisi Nama KK dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 KK,cukup diisi satu nama KK
Kolom 9 : Diisi nomor induk kependudukan (NIK) KK
kolom 10 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 13 : Diisi Luas Bangunan dalam satuan M²
Kolom 14 : Diisi Luas Tanah dalam satuan M²
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 23 : Diisi dengan keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PENUMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. B. 6 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)	
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survei Sekunder : Pengadaan peta Survei Primer :	Rp	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang * Hari	
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survei Sekunder : Pengadaan peta Survei Primer :	Rp	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang * Hari	
	3. Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun Umum dan atau Rumah Khusus Eksisting	Survei Sekunder : Koordinasi dengan Instansi terkait (PTSP) Survei Primer :	Rp	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang * Hari	
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data: Tenaga Ahli Geografi/ Geodesi Tenaga Ahli Statistik	Orang *Bulan Orang *Bulan	
2.	Sinkronisasi Program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Dokumen RKP Daerah Kabupaten/ Kota			
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Paket Meeting	Orang *Kali	
	2. Rapat Sinkronisasi Dokumen	Paket Meeting	Orang *Kali	
3.	Pembinaan Masyarakat terkait relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan Rencana Relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggunaan media Publikasi (leaflet dan booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang * Hari Orang * Kali	
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggunaan media Publikasi (leaflet dan booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang * Hari Orang * Kali	

4.	Penyusunan Rencana pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi		
	1.	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi
			Penggandaan Formulir
			ATK
			Transportasi
			Konsumsi
	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rembung Warga
			Media Diskusi
			Transportasi
			Konsumsi
			Penggandaan Dokumen
5.	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1.	Verifikasi penerimaan pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi
			Penggandaan Formulir
			ATK
			Transportasi
			Konsumsi
			Orang *Hari
			Orang *Kali
	2.	Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau bangunan	Penyelenggara Sosialisasi
			Penggandaan media Publikasi (leaflet dan booklet)
			Transportasi
			Konsumsi
			Orang *Hari
	3.	Pendampingan Teknis perhitungan Appraisal Aset properti	pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan Appraisal aset properti
			Tenaga Ahli Jasa Appraisal
			Transportasi
			Konsumsi
			Orang *Bulan
	4.	Sosialisasi Pengembangan perumahan Baru dan Mekanisme Akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi
			Penggandaan media Publikasi (leaflet dan booklet)
			Transportasi
			Konsumsi
			Orang *Hari
6.	Subsidi Uang Sewa		Orang *Kali
	1.	Verifikasi penerimaan pelayanan Subsidi Uang Sewa	Penyelenggaraan Verifikasi
			Penggandaan Formulir
			ATK
			Transportasi
			Konsumsi
			Orang *Hari
			Orang *Kali
	2.	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa layak huni
			Konsumsi
			Orang *Kali
	3.	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran subsidi uang sewa
			Total Subsidi uang Sewa
			Penggandaan Dokumen
			Rp
			Eks

7.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni			Rp (Sub Total)	
	1.	Verifikasi penerimaan pelayanan penyediaan Rumah Layak Huni	Penyelenggaraan Verifikasi		
			Penggandaan Formulir	Eks	
			ATK	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	2.	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembung Warga		
			Media Diskusi	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
			Tenaga Ahli		
			Tenaga Ahli Perencana	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Arsitek	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli ME	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Plumbing	Orang *Bulan	
	3.	Perjanjian Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Rembung Warga		
			Media Diskusi	Rp	
			Transportasi	Orang *Hari	
			Konsumsi	Orang *Kali	
	4.	Pembangunan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan Fisik Rumah Susun		
			Biaya Konstruksi	Rp	
			Biaya MK	Rp	
	5.	Penghunian Rumah Susun dan/ atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah		
			Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP *Bulan	
			Penggandaan Dokumen	Eks	
	8.	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)	
	1.	Penyusunan Laporan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali	
			Penggandaan Dokumen Laporan	Eks	
	9.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)	
	1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota, Sektor Swasta, dan Masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan		
			Pembahasan (paket meeting)	Orang *Hari	
			Penggandaan Dokumen Laporan	Eks	
			Praktisi/narasumber	Orang *Kali	

10.	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Penggandaan Sistem Informasi		Rp	
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana Update Data Kinerja		Orang *Kali	
		Survei Lapangan		Orang *Kali	
11.	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)	
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (paket meeting)		Orang *Kali	
		Penggandaan Materi		Eks	
		Narasumber		Orang *Kali	

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. C. 3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN			KETERANGAN
				TAHUN N + 1			
				ABPD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						
2	Penyediaan rumah Layak Huni						
	Jumlah *)						

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Rumah Tangga penerima dari masing-masing layanan
 Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
 Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun N + 1
 Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun N + 1
 Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun N + 1
 Kolom 8 : Diisi dengan Keterangan
 *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
 Pembina - IV/a
 NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. D. 1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN - N

[illegible]

Kolom 1 : Diisi nomor urut

kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana

kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/ Kota

Kolom 5 : Diisi total rumah rusak

Kolom 6 : Diisi total jumlah Rusak ringan

Kolom 7 : Diisi total jumlah Rusak sedang

Kolom 8 : Diisi total jumlah Rusak berat

Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi

kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan Kembali

Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan Relokasi

Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan Subsidi yang sewa

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi

Kolom 13 : Diisi dengan jaminan namian yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah namim yang sudah terlanjut dengan pembaruan

Kolom 15 : Diisi dengan jumlah Rumah yang sudah terlanjut dengan relokasi

Kolom 16 : Diisi dengan jumlah Rumah yang sudah terlavani dengan Subsidi Uang sewa ; Diisi dengan jumlah Rumah yang sudah terlavani dengan Subsidi

Kolom 16 : Diksi dengan jumlah Rumah yang sudah terlayani

Kolom 17 : Diksi target jumlah rumah yang belum terlayani

Kolom 17 : Diisi target jumlah luman

Kolom 18 : Diisi dengan keterangan

#1 : Total adalah jumlah masing masing dari data pada kolom tersebut

*) : Total adalah jumlah masing-masing data pada kolom tersebut

**) : Presentase jawaban didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

***): Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DANIEL WILTON FOENAY, ST.: MT

Pembina - IV/a

FEMBIOLA - IV/a
NIP 19780121 200312 1 003

FORM 4. D. 3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN - N
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
					TOTAL (unit rumah)	GANTI ASET (unit rumah)	SUBSIDI SEWA (unit rumah)	PENYEDIAAN RLH (unit rumah)	GANTI ASET (unit rumah)	SUBSIDI SEWA (unit rumah)	PENYEDIAAN RLH (unit rumah)	BELUM TERLAYANI (unit rumah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)												
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha												
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Akses												
Total *)													
					Persentase Layanan **)								
					Capaian SPM Total ***)								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan program relokasi yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Desa/Kelurahan
Kolom 6 : Diisi total rumah yang terkena program relokasi
Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan ganti aset
Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
kolom 10 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Ganti aset
Kolom 11 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Subsidi Sewa
Kolom 12 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang belum terlayani
Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. E. 1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

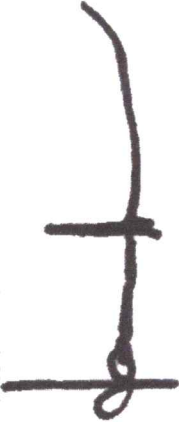
PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR 1	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN (%) 5	KETERANGAN
		SUDAH TERLAYANI 3	BELUM TERLAYANI 4		
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana				6	
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					

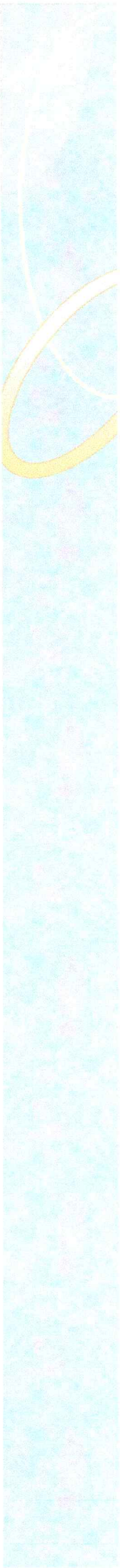
KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%
Kolom 6 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina - IV/a
NIP. 19780121 200312 1 003



RENCANA AKSI SPM PERUMAHAN RAKYAT

Provinsi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MENGETAHUI
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas PUPR Provinsi NTT



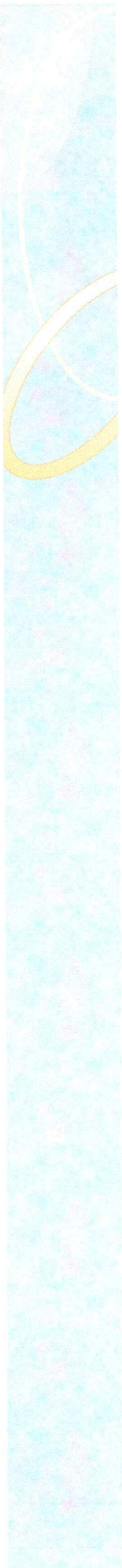
DANIEL W. FOENAY, ST, MT
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19780121 200312 1 003

No	Provinsi	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2020)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1		2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2022	375	0			8.775.000.000		APBD	DPUPR
a		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0	-			
b		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			30	0	2.100.000.000		APBD	DPUPR
c		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			30	0	4.350.000.000		APBD	DPUPR
d		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana	Rumah	0			15	0	2.325.000.000		APBD	DPUPR
2		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		0	100	0			3.000.000.000		APBD	DPUPR
a		Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-			
b		Subsidi Uang Sewa	Rumah	0			0	0	-			
c		Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	0			20	0	3.000.000.000		APBD	DPUPR

No	Provinsi	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1		2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2022	375	0			8.775.000.000		APBD	DPUPR
a		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0	-			
b		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			30	0	2.100.000.000		APBD	DPUPR
c		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			30	0	4.350.000.000		APBD	DPUPR
d		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana.	Rumah	0			15	0	2.325.000.000		APBD	DPUPR
2		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemrintah Daerah Provinsi		0		0			3.000.000.000			
a		Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-			
b		Subsidi Uang Sewa	Rumah	0			0	0	-			
c		Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	0			20	0	3.000.000.000		APBD	DPUPR

Provinsi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Provinsi	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2023)				Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2022	90				1.150.000.000		APBD	DPUPR
a		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0	-			
b		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			18	0	1.150.000.000		APBD	DPUPR
c		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0	-			
d		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0	0	-			
2		Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		0					-			
a		Facilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-			
b		Subsidi Uang Sewa	Rumah	0			0	0	-			
c		Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	0			0	0	-			



SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833229 – 833114 PSW.221,167
Faks: (0380) 833122, 833068 Website: nttprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: *BU.600.1.162/01/PUPR/2024*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kosmas D. Lana, SH., M.Si
NIP : 19650927 199011 1 004
Pangkat : Pembina Utama
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, pelayanan dasar ***Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota*** dengan indikator ***Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota*** yang dilaksanakan, belum memenuhi kewenangan Provinsi (non regional) oleh karena keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, di beberapa tempat yang lokasinya beririsan dengan kawasan perbatasan lintas Kabupaten telah ditindaklanjuti untuk memenuhi fungsi pelayanan SPAM Non Regional.

Pekerjaan SPAM lainnya telah dilakukan melalui pelayanan air minum Tilong & Tulun di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang dikelola oleh BLUD SPAM dibawah institusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memenuhi fungsi pelayanan SPAM Regional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 25 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana, SH., M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan:

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PUPR PROVINSI NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111
Telepon: (0380) 833229 – 833114 PSW.221,167
Faks: (0380) 833122, 833068 Website: pemprovntt.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: BU.600.1.16.2/02/PUPR/2024.

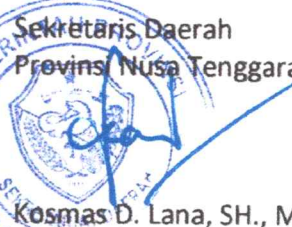
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kosmas D. Lana, SH., M.Si
NIP : 19650927 199011 1 004
Pangkat : Pembina Utama
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, pelayanan dasar ***Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota*** dengan indikator ***Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota*** belum dapat dikerjakan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota. Meskipun proses penyusunan dokumen ini masih dalam tataran kebijakan, namun akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 25 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana, SH., M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan:

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PUPR PROVINSI NTT	

Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan terhadap upaya pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kupang, 25 Januari 2024



Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana, SH, M. Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan:
Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PUPR PROVINSI NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan El Tari No. 52 Kupang 85111
Telp/Fax (0380) 30382/832697-831234
Website: nttprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: BU.600.2.8.2/01/PUPR/2024.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kosmas D. Lana, SH, M. Si
NIP : 19650927 199011 1 004
Pangkat : Pembina Utama
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dengan indikator **Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi serta Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi** sampai dengan akhir tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terjadi bencana sesuai kategori skala Provinsi dan tidak ada program Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya upaya Relokasi.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang dapat mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kegiatan Belanja Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam/Non Alam/Bencana Sosial, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala dan tidak dapat direalisasikan oleh karena keterbatasan Fiskal Daerah.